





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 24 November 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih lima tahun di rumah Saudara Penggugat di Kelurahan [REDACTED], dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 5 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
  3. Bahwa, pada bulan Februari 2011 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, disebabkan antara lain:
    - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
    - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
    - c. Tergugat suka marah-marah tanpa diketahui sebabnya.
  4. Bahwa, pada bulan Mei 2014 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat.
  5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.
  6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 2 dari 4 Put. 101/Pdt.G/2014/PA Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] ), terhadap Penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] ).
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, di persidangan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan berdamai dan Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 101/Pdt.G/2014/PA Sly., yang diajukan pada tanggal 11 September 2014.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan atas perkara yang diajukan, atas kesediaan sendiri tanpa telakanan dari pihak lain dan menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dicabut secara sepihak sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang telah dipergunakan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dibebankan kepada Penggugat.

Hal 3 dari 4 Put. 101/Pdt.G/2014/PA Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 101/Pdt.G/2014/PA.Sly telah dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S. Ag., M. Ag. dan Idris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Jalaluddin, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Ihsan, S. Ag., M. Ag.**

ttd

**Idris, S.H.I**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Hanafie Lamuha**

Panitera Pengganti

ttd

**Jalaluddin, S.Ag., M.H.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	316.000,00

Hal 4 dari 4 Put. 101/Pdt.G/2014/PA Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)